



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Wanci, 4 Oktober 1960 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Wanci, 7 Oktober 1957 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 5 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 9 November 2017;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 1 (satu) Tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Kabupaten Taliabu selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah pribadi di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Masnun, perempuan, lahir di Wakatobi, umur 1 minggu (Alm.)
- b. Manudin, laki-laki, lahir di Wakatobi
- c. Musaini, laki-laki, lahir di Wakatobi
- d. Supiani, perempuan, lahir di Lede
- e. Miki, laki-laki, lahir di Lede

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2021 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) Bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal 2 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Posita poin 4 Penggugat tidak benar, yang benar saat itu Tergugat dan Penggugat masih rukun dan tidak ada pertengkaran, namun pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 09.00 WITA barulah terjadi pertengkaran, karena masalah pembelian lemari yang dibeli Penggugat, saat itu Tergugat menegur Penggugat tentang masalah tersebut, namun Penggugat tidak terima, dan pertengkaran bukan disebabkan adanya pria lain;
- Bahwa Posita poin 5 Penggugat Tidak benar, yang benar sesuai pada jawaban saya pada poin 4 (empat) di atas, dan Penggugat yang pergi dari rumah;
- Terhadap Posita poin 6 Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa Jawaban Tergugat poin 4 benar, namun bukan hanya masalah pembelian lemari saja tapi juga saat kejadian pertengkaran tersebut Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain dan juga Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa Jawaban Tergugat poin 5 benar, namun beberapa hari setelah kejadian tersebut Penggugat pernah kembali ke rumah, namun pada saat Penggugat tiba di rumah, pakaian Penggugat telah dibuang dan pintu rumah ditutup dan dipaku, dan pada akhirnya Penggugat pergi dari rumah itu pun untuk menghindari dari ancaman Tergugat;
- Bahwa Jawaban Tergugat poin 6 Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa Replik Penggugat poin 4 tidak benar; karena Tergugat tidak pernah melukai Penggugat di bagian tubuh manapun, Tergugat hanya meluapkan emosi dengan melempar barang-barang rumah tangga saja;
- Bahwa Replik Penggugat poin 5 Tergugat mengunci rumah untuk pergi sholat di masjid, namun setelah pulang dari masjid, keadaan rumah sudah rusak, dan Tergugat curiga Penggugat yang melakukannya sehingga Tergugat membuang pakaian Penggugat, dan tidak benar ada ancaman untuk Penggugat;
- Bahwa Replik Penggugat poin 6, jika Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat bersedia, namun Tergugat minta kepada Penggugat untuk tidak memperoleh harta apapun yang dapat Penggugat bawa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 November 2017, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Langge, 01 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak, 4 orang anak telah menikah dan 1 orang anak meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi dan terakhir hidup bersama di rumah pribadi di Desa Tinakin Laut;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak memberitahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan sejak Penggugat cerita tentang permasalahan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat selalu sendirian bila datang ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi selama 2 bulan sampai sekarang;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat pernah tinggal di rumah kos saksi dan Tergugat juga pernah menemui saksi untuk mengambil pakaian Penggugat dan menaruhnya di luar rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Ollo, 02 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi dan terakhir hidup bersama di rumah pribadi di Desa Tinakin Laut;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.

Hal 6 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak pernah terlihat jalan dan tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan sejak Penggugat cerita tentang permasalahan rumah tangga, antara Penggugat selalu sendirian bila datang ke rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahanhnya tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun 2 orang saksi:

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Hal 7 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 1977 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 8 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banggai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dengan penjelasannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

1. Mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagian
2. Membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya;

1. Tetap pada gugatan Penggugat dan mengakui dalil-dalil bantahan Tergugat sebagian;
2. Membantah dalil-dalil bantahan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 9 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membantah sebagian replik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan talak satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut dibawah ini

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut, maka Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil bukti-bukti tertulis tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-

Hal 10 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, adapun secara materiil dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

Hal 11 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pembelian lemari yang dibeli Penggugat, dan pada saat Tergugat menegur Penggugat tentang masalah tersebut, Penggugat tidak terima;
3. Bahwa selama 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal 13 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktnya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal 14 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 15 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (*Tiga ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilimi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Hal 16 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Ketua

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	170.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	315.000,00

Terbilang : (Tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Put. No 107/Pdt.G/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)